



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

PENGHAPUSAN SEBAGIAN BARANG MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG YANG DIGUNAKAN UNTUK TEMPAT IBADAH/MASJID

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyerahan sebagian Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang yang diserahkan kepada Takmir Masjid Al Amin Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen yang digunakan untuk Tempat Ibadah/Masjid, maka perlu dihapus dari daftar Aset Daerah ;
- b. bahwa sebagian Barang Milik/Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini berupa sebagian Tanah Bengkok Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) untuk perluasan Tempat Ibadah/Masjid dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu Menghapus Sebagian Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang yang Digunakan untuk Tempat Ibadah/Masjid dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara ;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Pebruari 2005 Nomor : 170/63/421.040/2005 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Bengkok Desa Curungrejo untuk Perluasan Masjid.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENGHAPUSAN SEBAGIAN BARANG MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG YANG DIGUNAKAN UNTUK TEMPAT IBADAH/MASJID.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Penghapusan Sebagian Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang berupa sebagian Tanah Bengkok Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) yang tercatat dalam Leter C Nomor 11 Persil Nomor 137 Kelas S.II terletak di Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen.

Pasal 2

Penghapusan sebagian Tanah Bengkok Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah digunakan untuk Tempat Ibadah/Masjid.

Pasal 3

Mencoret dan menghapus sebagian Tanah Bengkok Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Aset Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasal 4

Gambar Lokasi sebagian Tanah Bengkok Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen yang dihapus dari Aset Pemerintah Kabupaten Malang adalah tercantum dalam Lampiran.

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 09 Mei 2005

BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 8/E